

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR 45 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KABUPATEN PESISIR BARAT**

**BAB II  
SEKRETARIAT DAERAH**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 2

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi  
Pasal 3

- (1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
  - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.